



**PUTUSAN**

**Nomor 58/Pdt.G/2020/PA.MORTB**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Morotai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara

XXXXXX, Umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Beralamat di XXXXXX, sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXX, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan usaha ojek, tempat kediaman di XXXXXX, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

1. Bahwa, pada tanggal 20 September 2015, telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat di, menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tobelo Tengah, Kabupaten Halmahera Utara, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX tertanggal 21 September 2015;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, di XXXXXX, selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di XXXXXX, selama 1 bulan 2 minggu, kemudian

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2020/PA.MORTB



kembali lagi ke rumah orang tua Penggugat di XXXXXX selama 2 bulan kemudian pisah;

3. Bahwa, selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'dadduhul*) dan sudah di karumiai seorang anak Perempuan yang bernama: XXXXXX, umur 4 tahun 3 bulan, saat ini anak dalam Pengasuhan Penggugat;

4. Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2016 mulai timbul ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan;

- a) Tergugat memiliki sifat yang kurang baik, sering berbicara kasar kepada Penggugat bahkan mencacimaki Penggugat;
- b) Antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada rasa Cinta;
- c) Tergugat suka keluar dan tidak pulang ke rumah hingga berminggu minggu;
- d) Sejak berpisah pada bulan Juni 2016 Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat dan anaknya hingga sekarang;
- e) Tergugat Pernah mengatakan menceraikan (*Talak 3*) kepada Penggugat lewat *Hand Phone* (HP)

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran pada bulan Juni 2016 disebabkan Tergugat pergi dari rumah dan tidak kembali lagi hingga sekarang;

6. Bahwa sejak hal tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di XXXXXX (*rumah orang tua Penggugat*) sedangkan Tergugat tinggal di Desa XXXXXX (*rumah orang tua Tergugat*) dan tidak lagi melaksanakan kewajiban suami istri;

7. Bahwa sudah tidak ada harapan lagi untuk di rukun damaikan Penggugat dan Tergugat oleh karena itu Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tanggahnya dan Penggugat berketetapan hati untuk menceraikan Tergugat

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2020/PA.MORTB



Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**PRIMER :**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

**SUBSIDER:**

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun oleh Pengadilan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga pelaksanaan proses mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, dengan demikian proses pemeriksaan dilanjutkan sesuai dengan tahapan yang berlaku.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar ia kembali membina rumah tangganya namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah membaca surat gugatannya dalam sidang tertutup untuk umum, dan gugatan Penggugat isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada tambahan dan perubahan apapun;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

**A. Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.XXXXXX atas nama Penggugat tanggal 17 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2020/PA.MORTB



dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXX tanggal 21 September 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tobelo Tengah, Kabupaten Halmahera Utara, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);

3. Fotokopi kartu Keluarga (KK), Nomor XXXXXX tanggal 26 September 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3);

#### **B. Saksi**

1. XXXXXX, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan JNE, tempat kediaman di XXXXXX, Kec. Tobelo, Halmahera Utara. Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena Penggugat adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, Tergugat bernama Aswiyadi;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah menikah, saksi hadir dalam pernikahannya;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di XXXXXX, selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di XXXXXX, kira-kira selama 1 bulan 2 minggu, kemudian kembali lagi ke rumah orang tua Penggugat di XXXXXX selama 2 bulan kemudian pisah;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2020/PA.MORTB



- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat dan anaknya hingga sekarang, dan Tergugat Pernah mengatakan menceraikan (Talak 3) kepada Penggugat lewat *Hand Phone* (HP) milik saya melalui sms, serta Tergugat suka keluar dan tidak pulang ke rumah hingga berminggu minggu.
- Bahwa, saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak kira-kira bulan juni tahun 2016;
- Bahwa Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di , XXXXXX, Kabupaten Halmahera Utara, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di XXXXXX;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah ada lagi komunikasi layaknya suami istri pada umumnya;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah melaksanakan kewajiban suami istri;
- Bahwa saksi sebagai kakak kandung Penggugat sudah berusaha untuk menasihati Penggugat, tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

2. XXXXXX, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXXXX, Halmahera Utara. Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Rahmawati (panggilan);
- Bahwa saksi memiliki hubungan sebagai kakak ipar dengan Penggugat;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2020/PA.MORTB



- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat tetapi tidak dekat, Tergugat bernama Aswiyadi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah secara hukum;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, tetapi saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Orangtua Penggugat di XXXXXX, selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di XXXXXX, kira-kira selama 1 bulan lebih, kemudian kembali lagi ke rumah orang tua Penggugat di XXXXXX kurang lebih selama 2 bulan kemudian pisah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi tidak mendengar dan tidak mengetahui secara langsung adanya percekocokan antara kedua belah pihak, yang saksi ketahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah sejak tahun 2016 dan pihak tidak memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu ada masalah lain atau tidak;
- Bahwa saksi tahu sejak perpisahan tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak pernah datang berkunjung;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban layaknya suami istri pada umumnya;
- Bahwa saksi sudah berupaya menasihati dan merukunkan Penggugat agar kembali kepada Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2020/PA.MORTB





Bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan seluruhnya, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya dan dianggap tidak memberikan bantahan karena tidak pernah hadir pada persidangan;

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan keterangan tambahan lagi dan mohon kepada Majelis agar perkaranya diputuskan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini tentang Cerai Gugat yang diajukan oleh Penggugat dan perkawinannya dengan Tergugat dilaksanakan secara agama Islam maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Halmahera Utara maka Penggugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini dan berdasarkan maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Morotai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah sungguh-sungguh berupaya mendamaikan Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat sebagaimana yang telah diamanatkan oleh pasal 39 ayat

*Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2020/PA.MORTB*



(1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun usaha tersebut tidak berhasil, dan upaya Mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka perkara ini harus diselesaikan melalui putusan hakim;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan Gugatan cerai adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak menikah hingga sekarang disebabkan karena Tergugat memiliki sifat yang kurang baik, sering berbicara kasar kepada Penggugat bahkan mencacimaki Penggugat, suka keluar dan tidak pulang ke rumah hingga berminggu minggu. Selain itu Tergugat sejak berpisah pada bulan Juni 2016 Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat dan anaknya hingga sekarang, dan Tergugat pernah mengatakan menceraikan (Talak 3) kepada Penggugat lewat Hand Phone (HP), hingga puncaknya pada bulan Juni 2016 Tergugat pergi dari rumah dan tidak kembali lagi hingga sekarang;

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan perkara ini tanpa dihadiri pihak Tergugat dipersidangan, akan tetapi karena terkait dalam bidang perceraian, maka sesuai prinsip dan asas yang terdapat dalam penjelasan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 angka (4) huruf (e) maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat harus dibuktikan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1 dan P.2 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1, P.2 dan P.3 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2020/PA.MORTB





Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yaitu bukti P.1, P.2 dan p.3 bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 dan P3 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Penggugat dimana didalamnya menerangkan bahwa Penggugat benar-benar berdomisili di Desa Rawajaya, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, Majelis Hakim menilai sebagai akta di bawah tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1874 KUHPer yang mana maksud isinya ternyata sesuai dengan keterangan Penggugat maupun para saksi, oleh karenanya secara materiil telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat saat ini bertempat tinggal di Desa Rawajaya, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: XXXXXX dan XXXXXX, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 175 RBg, Pasal dan Pasal 171 ayat (1) RBg Jo. Pasal 1911 KUHPerdata, begitupula saksi pertama Penggugat tersebut, telah memenuhi kriteria sebagai saksi keluarga dan orang dekat sebagaimana ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun/harmonis lagi, telah terjadi pisah tempat tinggal setidaknya sejak tahun 2016 yang lalu hingga saat ini karena Penggugat tinggal di rumah orangtua

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2020/PA.MORTB



Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat, meskipun para saksi Peggugat tidak melihat sendiri pertengkarnya begitupula, namun salah satu saksi Peggugat pernah dikirim sms dari Tergugat yang pada pokoknya Tergugat men-talak 3 pihak Peggugat, serta Tergugat selama pisah dengan Peggugat tidak mengasihi nafkah. Dan antara Peggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi, sudah tidak menjalankan kewajibnya layaknya suami istri pada umumnya, dan keluarga Peggugat dan saksi sudah merukunkan akan tetapi tidak berhasil dan Saksi tidak sanggup mendamaikan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Peggugat mengenai ketidakharmonisan rumah tangga dan telah terjadinya pisah tempat tinggal antara Peggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri serta relevan dengan dalil Peggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg dan Pasal 309 RBg, dan saling bersesuaian satu sama lain sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini ternyata Tergugat tidak pernah hadir dan Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli Fikih dalam dalam Kitab Ahkamul Qur'an Jus II hal 405 yang berbunyi :

**من دعى الى الحاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم  
لاحق له**

Artinya : " Barang siapa dipanggil dengan menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang dholim dan gugurlah haknya";

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka gugurlah hak Tergugat dan hal tersebut dianggap sebagai bukti telah membenarkan dalil-dalil gugatan Peggugat;

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2020/PA.MORTB



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang telah tidak disangkal oleh Tergugat dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 20 September 2015 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun/harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016 hingga sekarang karena Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa, selama perpisahan tersebut baik Penggugat maupun Tergugat sudah tidak saling berkunjung satu sama lain, Penggugat juga tidak berusaha menjemput Tergugat begitupula sebaliknya, sudah tidak terjalin komunikasi maupun menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya;
- Bahwa baik keluarga Penggugat dengan tergugat serta para saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agak kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung kira-kira selama lebih dari 4 tahun hingga saat ini, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan, bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga penggugat dan Tergugat yang demikian dimana antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan hak dan kewajibannya, sehingga sudah tidak mungkin lagi untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2020/PA.MORTB



tangga yang sakinah mawaddah dan arrohmah sebagaimana yang dicita-citakan oleh Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 :

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ  
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang,

maupun maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, untuk itu dengan mempertahankan rumah tangga yang demikian bukanlah sikap yang bijaksana, akan tetapi justru menyengsarakan bagi Penggugat, oleh karenanya perceraian merupakan jalan keluar yang terbaik agar Penggugat dan Tergugat dapat menentukan masa depannya yang lebih baik;;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan petunjuk dalil kitab al-Asybah wan Nazhoir hal. 37, berbunyi sebagai berikut :

#### **الضرار يزال**

Artinya : “Kemudlaratan itu harus dihindari”;

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim perlu juga mengetengahkan ibarat dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 214 yang berbunyi :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء  
مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح  
بينهما طلقها القاضي طلاقه بائة

Artinya:

“Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2020/PA.MORTB



*menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan cerai Penggugat telah memenuhi ketentuan penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas dan apabila ketidakhadiran Tergugat tersebut dihubungkan dengan gugatan Penggugat yang sangat beralasan dan berdasar pada hukum, maka sesuai pasal 149 ayat (1) RBg., majelis hakim berkesimpulan sudah sepatutnya gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu bain Sugro Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya perkara dibebankan kepada pihak Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sugro Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX);

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2020/PA.MORTB



4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Morotai pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1441 Hijriah oleh **Abdul Jaris Daud, SH.** sebagai Ketua Majelis, **Ifa Latifa Fitriani, S.H.I** dan **Moh. Khoirul Anam, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Ruslan Lumaela, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Ifa Latifa Fitriani, S.H.I**

**Abdul Jaris Daud, SH.**

**Moh. Koirul Anam, S.H**

Panitera Pengganti,

**Ruslan Lumaela, S.H.**

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2020/PA.MORTB





Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- ATK Perkara	: Rp .50.000,00
- Panggilan	: Rp .275.000,00
- PNBP Relas Panggilan Pertama	: Rp.20.000,00
- Redaksi	: Rp .10.000,00
- Meterai	: Rp .6.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp .391.000,00</b>

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2020/PA.MORTB

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)